

NASKAH PUBLIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA
PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB PSIM DI YOGYAKARTA

Oleh:

Raka Arya Wardhana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub PSIM Di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif di mana penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari data-data sekunder yang ada berupa peraturan perundangan-undangan dan literatur-literatur tentang hukum maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini dan melalui data-data yang telah didapat selama penelitian ini, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan antara pemain sepak bola dengan klub Psim Yogyakarta yaitu perjanjian kerja yang dimana dalam perjanjian ini timbul perjanjian timbal balik antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban anatara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketanya juga dilakukan secara mediasi antara kedua belah pihak jika terjadi ketidaksepahaman kemudian dibawa ke pengadilan negeri Yogyakarta

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kerja, Penyelesaian sengketa.

A. Latar Belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di dunia termasuk masyarakat Indonesia.¹ Karakteristik cabang olahraga yang satu ini cukup sederhana, dimana setiap orang akan dapat mengenali dengan mudah aktivitas olahraga yang satu ini. Sepakbola sendiri akhirnya di gandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang muda sampai yang tua, yang di kota maupun yang di desa, laki-laki maupun perempuan. Setiap pemain yang berbakat dan berprestasi dalam bermain sepak bola dapat menjadi olahragawan sepak bola. Untuk mencapai prestasi, pemain sepak bola biasanya bergabung dengan klub sepak bola agar menjadi Pemain sepakbola yang profesional dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Olahraga sepak bola yang telah dijadikan mata pencaharian, maka dalam kegiatannya juga sama dengan orang yang bekerja. Seiring dengan perkembangan dunia olahraga di Indonesia, persepakbolaan Indonesia pun turut semakin berkembang dari tahun ke tahun. Salah satunya dapat dijumpai di Kota Yogyakarta, dimana banyak klub-klub sepak bola yang ingin beradu gengsi dengan klub-klub lainnya seperti klub Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta. PSIM Yogyakarta merupakan salah satu tim sepak bola yang ada di Kota Yogyakarta, yang dimana berdirinya klub perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta itu pada tanggal 5 September 1929. Yang dimana klub PSIM mengikuti kompetisi sepak bola Indonesia dari tahun 1932 yang zaman itu kompetisi dikenal sebagai Liga Perserikatan dan pada tahun itu PSIM keluar menjadi juara liga perserikatan. Dari dulu hingga sekarang dalam persaingan kompetisi sepak bola di Indonesia klub PSIM Yogyakarta melakukan perekrutan pemain dalam segala lini yaitu mulai dari penyerang, bek, sampai kiper yang dimana dalam hal ini agar klub bisa menjadi tambah solid hingga menjadi juara seperti yang diinginkan oleh manajemen klub hingga supporter kebangannya yaitu Brajamusti. Untuk mendapatkan pemain profesional, maka manajemen melakukan perjanjian dengan para pemain yang nantinya layak untuk

¹Arif Vidhie, "Gambaran pola pembentukan crowd dengan perilaku agresif pada supporter sepakbola (Studi tahapan crowd Smelser terhadap kelompok supporter Aremania pada kasus kerusuhan tanggal 16 Januari 2008 di Kediri)", (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 1

menjadi pemain PSIM. Adapun bentuk dalam perjanjian itu tidak lepas dari kesepakatan para pihak.

Ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenal subyek para pihak yang ada didalam perjanjian tersebut. Sedangkan adanya dari hal yang tertentu dan karena hal yang mempunyai sebab halal dalam membuat perjanjian disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian. Dalam perjanjian antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta yang telah melakukan perjanjian, maka hal ini disebut sebagai perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut telah diatur pada Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola merupakan suatu perjanjian timbal balik. anjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian.² Sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Hak dan kewajiban yang muncul dari perikatan atau perjanjian antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta serta bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi suatu sengketa antara pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apakah hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian kerja antara pemain dengan klub sepak bola sesuai dalam ketentuan FIFA dan PSSI?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta ?

²Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hal. 13.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang meneliti penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub psim di Yogyakarta. Penelitian dengan hukum normative dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan informan.

Hasil Penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pemaparan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain seapk bola dengan klub PSIM di Yogyakarta.

D. Hasil dan Pembahasan

- 1) Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian kerja pemain dengan klub PSIM Yogyakarta sesuai dalam ketentuan FIFA dan PSSI

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pemain sepak bola dengan klub sepak bola PSIM merupakan bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu memiliki dasar jangka waktu hanya diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya sekali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Sebelum berakhirnya perjanjian kerja selesai, pihak pemberi kerja pada 7 (tujuh) hari

sebelum berakhirnya perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis. Namun apabila akan dilakukan perjanjian kerja baru maka harus menunggu masa tenggang waktu selam 30 (tiga puluh) hari dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Djarot Sri Kastawa selaku CEO klub PSIM Yogyakarta menerangkan bahwa dasar dari pembuatan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak klub mengacu dengan ketentuan FIFA yang selanjutnya diadopsi oleh PSSI dan dilaksanakan oleh setiap klub sepak bola. Menurut pak Djarot, pihak klub diberikan wewenang untuk menambahkan isi dari peraturan FIFA dan PSSI sesuai dengan kebutuhan masing-masing klub sepak bola.

Dalam Regulasi Liga yang diadopsi dari Peraturan FIFA dan PSSI dijelaskan mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh Pemain dengan Klubnya yang akan dijelaskan dibawah berikut ini:

Pasal 28 ayat (1) tentang Pemain menyebutkan bahwa:

(1) Klub wajib menjamin bahwa seluruh pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar di klub dan PSSI sesuai dengan RSTP (FIFA Regulation on the Statuse and Trandfer of Players);
- b. Terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan regulasi.

Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) tentang Status Pemain menyebutkan bahwa:

(2) seorang pemain hanya dapat memilik kontrak dengan 1 (satu) klub dalam pelaksanaan Liga 2.

(3) Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di klub lain selain klub yang mendaftarkan pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa pemain mereka tidak mengikat kontrak atau terdaftar di klub lain.

(4) apabila terdapat pemain yang melanggar pasal 32 ayat (2), akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya satu musim kompetisi berikutnya kecuali pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid serta sanksi tambahan dari Komite Disiplin PSSI. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila klub dimana pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:

- a. Klub dimana pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 disetiap pertandingan yang telah dijalankan oleh klub dimana pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih goal pada akhir pertandingan-pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
- b. Klub dimana pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan kode Disiplin PSSI.

(6) Klub wajib memastikan seluruh dokumen pendaftaran pemain baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada LIB sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

Pak Djarot menambahkan keterangan bahwa setelah adanya kesepakatan antara pemain dengan klub yang dibuktikan dengan tanda tangan kontrak, secara otomatis seorang pemain sudah menyepakati semua isi kontrak tanpa terkecuali dan akibat yang akan terjadi maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kewajiban dari pemain merupakan hak dari Klub, begitu juga sebaliknya bahwa kewajiban Klub merupakan hak dari pemain. Isi dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh para pihak antara pemain dengan klub PSIM mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Pemain berkewajiban untuk bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh klub.
2. Pemain mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan instruksi dan perintah dari pelatih klub atau personil lain yang ditunjuk oleh klub.

3. Pemain bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional.
4. Pemain mengikuti dan bertindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial klub selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas.
5. Pemain menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh klub.
6. Pemain mematuhi peraturan klub yang diberitahu sebelum tandatangan kontrak.
7. Pemain menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain didalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan law of the game dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan.
8. Pemain menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain diluar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh klub.
9. Pemain menjaga peralatan yang milik klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat perjanjian berakhir.
10. Pemain memberitahukan dengan segera kepada klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan data medis kepada klub.
11. Pemain menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dari dokter klub.
12. Pemain menjalankan dan menghormati statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIB, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIB.
13. Pemain tidak melakukan pernyataan publik yang mencemarkan nama baik klub.
14. Pemain tidak melakukan praktek perjudian atau tindakan lain yang berkaitan dengan sepakbola.

Dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemain yang merupakan hak yang diterima oleh klub maka seorang pemain juga mendapatkan hak dari kewajiban klub sebagai berikut:

1. Klub melakukan kewajiban kesejahteraan kepada pemain sebagai berikut:
 - a. Pendapatan pemain yang nilai nominal diluar pajak
 - b. Klub memberikaan bonus penghargaan nilai nominal diluar pajak
 - c. Klub memberikan fasilitas kesejahteraan nilai nominal diluar pajak
 - d. Klub memberikan asuransi kesehatan (wajib) dan pembayaran pendapatan pada saat pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cidera yang dialami pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah klub
 - e. Klub memberikan dana pensiun dan asuransi (wajib)
 - f. Klub memberikan biaya penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan pemain terhadap keperluan atau kepentingan klub, yang telah disepakati para pihak
2. Klub menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh klub seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan lain-lain.
3. Klub memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada pemain.
4. Klub memberikan hak kepada pemain sehubungan dengan hari libur klub maupun hari libur resmi yang disepakati oleh para pihak
5. Klub menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi terhadap pemain.
6. Klub melepas pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA.
7. Klub menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIB, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIB.

Selain adanya hak dan kewajiban seperti yang disebutkan diatas antara pemain dengan klub. Bapak Djarot menerangkan lebih lanjut bahwa ada hak dan kewajiban selain itu seperti hak penampilan, hak evaluasi, peminjaman pemain. Selain timbul adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, ada larangan yang harus ditaati oleh pemain.

Mengenai tentang hak penampilan tersebut para pihak telah sepakat bahwa klub dapat melakukan eksploitasi terhadap image rights pemain dalam kaitan dengan promosi, publikasi, periklanan dan perjanjian sponsor serta program kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan klub, PSSI dan LIB baik secara individu maupun secara tim. Selanjutnya terhadap eksploitasi tersebut, pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh para pihak. Selain itu, pemain juga diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap image rights pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan klub atau sponsor klub dengan pendapatan terhadap hal tersebut menjadi hak pemain. Klub melalui pelatih kepala juga berhak untuk melakukan evaluasi terhadap pemain seperti soal teknik, fisik maupun tingkah laku secara berkala terhadap dan wajib memberikan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada pemain. Selanjutnya pemain diberikan hak untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi tersebut dan disampaikan secara tertulis kepada klub. Terhadap hasil evaluasi tersebut, apabila pemain dianggap tidak melakukan peningkatan dan perbaikan maka klub berhak untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada pemain.

Peminjaman pemain atau perpindahan pemain ke klub lain, Pak Djarot menegaskan bahwa para pihak telah menyepakati secara mekanismenya dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang telah dibuat oleh PSSI, LIB dan FIFA. Selain itu pihak klub lain yang menginginkan salah satu dari pemain harus melakukan kordinasi dan negosiasi dengan klub PSIM Yogyakarta, apabila ada kesepakatan antara klub lain dengan PSIM Yogyakarta maka pemain tersebut dapat dilepas namun apa bila tidak ada kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan maka pemain tidak bisa dilepaskan.

Lebih lanjut Pak Djarot menjelaskan terkait disiplin yang harus dipatuhi pemain dan disepakati dengan bukti yang telah ditandatangani oleh pemainsesuai dengan regulasi dari FIFA, PSSI dan Klub sebagai berikut:

1. Klub berhak untuk membuat peraturan secara tertulis terkait dengan disiplin terhadap pemain dengan menjelaskan sanksi dan prosedur lainnya yang wajib dihormati oleh pemain.
2. Dalam hal pemain melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemain berdasarkan perjanjian, klub dapat memberikan sanksi dalam bentuk denda dengan melihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan mengacu kepada peraturan disiplin yang dibuat oleh klub. Di PSIM sendiri selama ini terkait tentang pelanggaran disiplin belum pernah ada karena pihak klub melalui pelatih memberikan pembinaan terhadap pemain. Pihak Manajemen PSIM masih memberlakukan sikap toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kecuali mengenai pelanggaran tindak kriminal, seperti narkoba dan lainnya, begitu penjelasan pak Jarot lebih lanjut.
3. Jika ada keputusan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pemain, menurut pak djarot pemain tersebut diberikan hak untuk melakukan atau mengajukan sanggahan atau banding terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh klub serta berhak untuk didampingi oleh kapten tim.

2) Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub perserikatan sepak bola indonesia mataram (PSIM) Yogyakarta

Jika ada salah satu pihak yang telah melanggar ketentuan dari isi perjanjian yang dibuat oleh pemain dengan klub PSIM tersebut maka akan timbul suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang timbul dapat diselesaikan dengan melalui jalur litigasi dan/atau non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur

dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.

Selanjutnya ada juga Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi ini, telah dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Kebanyakan isi kontrak pesepakbola di Indonesia selalu mendahulukan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu apabila sebuah sengketa antara para pihak dalam kontrak/perjanjian timbul, baru kemudian ada sebagian kontrak yang menyertakan forum mediasi apabila musyawarah tidak bisa dilakukan, sebelum akhirnya menuju tahap terakhir apabila mediasi juga tidak berhasil yakni sebuah badan peradilan yang memiliki wewenang untuk memutus di ranah sepakbola yang tunduk pada aturan FIFA.

Adapun lembaga yang disebut dengan APPI, APPI sebagai asosiasi pesepakbola profesional Indonesia melalui tim bantuan hukumnya wajib untuk mewakili setiap anggotanya yang memiliki masalah hukum dan meminta untuk didampingi. Terhadap setiap pendampingan kasus pesepakbola, APPI

mengetahui benar bahwa dalam kasus sepakbola terdapat suatu kedaulatan atau kebijakan tersendiri dari FIFA yang mengatur pilihan forum yang diperkenankan untuk dipakai dalam penanganan kasus pemain lokal maupun pemain asing yang bermain di negara yang bersangkutan. Kenyataannya APPI harus mengajukan tuntutan sengketa antara pesepakbola dan klub yang satu dengan yang lain saling berbeda dalam pilihan forumnya karena ketidakseragaman Pasal ini di masing-masing kontrak Pesepakbola di Indonesia.

Menurut lembaga APPI kontrak-kontrak Pesepakbola yang telah diterima, terdapat ketidakseragaman pilihan forum yang ditentukan dalam kontrak antara pemain dengan klub sepak bola, yang menunjukkan bahwa PSSI tidak secara detail mencermati proses ini, karena bahkan ada dalam beberapa kontrak yang pilihan hukumnya juga di luar aturan FIFA. Dari beragamnya pilihan forum penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam kontrak Pesepakbola tersebut diantaranya adalah:

- 1) CAS (Court Arbitration of Sports)
- 2) NDRC (National Dispute Resolution Chamber)
- 3) DRC (National Dispute Resolution Chamber)
- 4) BAKI (Badan Arbitrase Keolahragan Indonesia)
- 5) Pengurus Provinsi PSSI
- 6) Pengurus Daerah
- 7) Regulasi PSSI/Liga
- 8) Liga
- 9) Pengadilan Hubungan Industrial
- 10) Pengadilan Negri
- 11) PSSI

Statuta FIFA yang tak menghendaki terlibatnya negara termasuk organ yudisial membuat arbitrase menjadi pilihan paling logis bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, pelembagaan arbitrase sudah sangat baik di negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Hal ini disebabkan banyak faktor, termasuk industrialisasi sepak bola yang membuat kepastian hukum menjadi

penting serta tingkat edukasi yang baik termasuk kesadaran dan pemahaman hukum.

Dalam isi perjanjian kerja yang dibuat oleh klub PSIM Yogyakarta dan yang telah disepakati oleh pihak pemain menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan menyebutkan bahwa Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan perjanjian ini maupun pelaksanaannya akan dibawa kepada NDRC (National Disputes Resolutin Chamber) atau CAS (Court of Arbitration for Sport) dengan mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh PSSI dan FIFA.

Dalam ketentuan Pasal 1317 KUHPPerdata, kedua pihak yang telah bersepakat dapat pula mengadakan perjanjian untuk melibatkan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan semangat hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat tuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan melibatkan federasi sepak bola di dalam kontrak pemain, hal ini masuk akal dan tentu saja sama sekali tidak bertentangan dengan ketertiban umum apalagi kesusilaan.

Pasal 4 ayat (1) butir d Statuta PSSI menyatakan bahwa PSSI bertujuan untuk melindungi Anggota. Adapun yang dimaksud "anggota" dalam hal ini adalah klub-klub yang menjadi peserta di kompetisi yang diselenggarakan PSSI. Penting bagi PSSI untuk memberi perlindungan bagi klub pada setiap aktivitasnya termasuk yang tertuang di dalam kontrak pemain Dalam rangka melindungi para anggotanya, PSSI juga membentuk suatu badan peradilan melalui Pasal 69 Statuta PSSI yang menangani semua perselisihan internal nasional antara PSSI, anggota-anggotanya, pemain-pemain, petugas dan pertandingan serta agen pemain yang tidak berada di bawah kewenangan badan-badan hukumnya. Tentu saja peradilan itu harus berada di luar peradilan umum yang dikuasai Negara.

Sebagai asosiasi sepakbola tertinggi di Indonesia, PSSI mempunyai beberapa peraturan seperti Statuta PSSI, Regulasi Transfer dan Status Pemain PSSI, dan lain sebagainya. Dalam Statuta PSSI dijelaskan bahwa penyelesaian

sengketa dapat diselesaikan dengan melalui CAS ataupun badan arbitrase sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 69 dan Pasal 71 Statuta PSSI. Penyelesaian sengketa keolahragaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SKN). UU SKN menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan olahraga yang dilaksanakan di Indonesia. Terkait dengan penyelesaian sengketa, UU SKN telah mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa keolahragaan, yang dirumuskan dalam Pasal 88 UU SKN. Jika dilihat dari rumusan Pasal 88 tersebut, terutama pada ayatnya yang ketiga, terdapat konflik norma dengan rumusan dari Statuta FIFA, Circular FIFA maupun dengan Statuta PSSI yang dimana Statuta FIFA dan Statuta PSSI tidak menjelaskan apakah penyelesaian sengketa sepakbola bisa diselesaikan melalui pengadilan Indonesia terlebih jika menyangkut dengan pemain asing. Statuta FIFA dan Statuta PSSI sendiri hanya mengakui CAS dan badan arbitrase internal sebagai lembaga penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa sepakbola.

Ketidak sinkronan juga terjadi antara RTSP FIFA dengan Circular FIFA, yang mana RTSP FIFA dalam rumusan Pasal 22 tidak melarang untuk membawa sengketa ke pengadilan negeri setempat namun dilain sisi Circular FIFA pada rumusan Pasal 10 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dibawa ke forum penyelesaian sengketa yang dimiliki FIFA ataupun melalui forum penyelesaian sengketa milik asosiasi sepakbola di tiap-tiap negara. Proses penyelesaian sengketa mengenai pemain dengan klub sepak bola, menurut bapak Djarot jarang ditemui persengketaan antara pemain dengan klub, hal yang biasa terjadi menurut beliau hanya seputar dengan urusan gaji, dimana waktu penggajian telat waktu. Terkait dengan terjadinya telat pembayaran gaji pemain hanya diselesaikan melalui mediasi antara pemain secara pribadi dengan klub sepakbola.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan gaji pemain sepakbola, khususnya pemain-pemain sepakbola yang bermain di Indonesia. Faktor yang pertama adalah karena ketiadaan dana dari klub. Klub selama ini menjalani kompetisi dengan mengedepankan dana bantuan dari

pemerintah daerah dengan nilai yang tidak pasti yang berkisar antara Rp.400.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan kemudian dari dana hibah dari berbagai pihak seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan KONI) serta perusahaan swasta.³

Pendapatan klub tidaklah sebanding dengan dana yang dibutuhkan, mulai dari menggaji pemain, pengurus maupun keperluan lain. Jadi terjadilah defisit dana. Akibatnya dana yang tersedia tidak mencukupi dan manajemen klub membuat perjanjian antara pemain dan pelatih tanpa memperhitungkan nilai keuangan sehingga klub melakukan penunggakan gaji hingga beberapa bulan. Kadangkala anggaran dari pemerintah daerah tidak keluar sesuai dengan yang telah diajukan oleh pihak klub, sehingga klub seringkali terlambat mendapatkan dana yang menyebabkan klub tidak bisa membayar gaji pemain dan untuk keperluan klub lainnya.

Tidak mengherankan jika kinerja pemain dalam pertandingan tidak sesuai dengan harapan semua pihak yang disebabkan karena mereka belum mendapatkan haknya. Bahkan pemain seringkali melakukan mogok latihan dan bermain sebagai bentuk protes karena gaji mereka belum dibayar oleh pihak klub.

Faktor lain yang menyebabkan klub menunggak gaji adalah profesionalitas klub. Selama ini pendanaan klub-klub di Indonesia sebagian besar melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut dengan APBD) dari daerah klub masing-masing. Penyertaan modal seperti ini nyatanya hanya membentuk pribadi klub yang tidak berkembang dan kurang menggali kreatifitas dari manajemen klub bersangkutan.

Berbicara mengenai sanksi terhadap penunggakan gaji yang dialami para pemain sepakbola, telah dijabarkan dalam Pasal 12bis article (4) FIFA RTSP, yang dijelaskan sebagai berikut :

³ Aminullah, 2015, "*Wanprestasi Dalam Perjanjian Sepak Bola Antara Pemain Dengan Klub (Suatu Penelitian di Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm:39

“Within the scope of their respective jurisdiction (cf. article 22 in conjunction with articles 23 and 24), the Players’ Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge may impose the following sanctions:

- a) a warning;*
- b) a reprimand;*
- c) a fine;*
- d) a ban from registering any new players, either nationally or internationally, for one or two entire and consecutive registration periods.*

Adapun yang dimaksudkan untuk melakukan bentuk perlindungan hukum perjanjian kerja yang terdapat pada isi perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak. Cara tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang melalui pihak ketiga baik dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi seperti berikut:

- 1) Melaporkan pihak yang melakukan kelalaian kepada PSSI/GTS.

Bentuk perlindungan hukum yang pertama ini merupakan cara yang melalui pihak ketiga yaitu PSSI. Dalam hal ini PSSI mempunyai Komite Status Pemain yakni organisasi PSSI dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Statuta PSSI dan regulasi ini.

Kewenangan Komite Status Pemain PSSI ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain bahwa : ”Peraturan ini meletakkan aturan umum dan mengikat untuk melaksanakan proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan perlindungan terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain.” Ayat (2) bahwa : “Proses adjudikasi sengketa pemain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini.”

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati bahwa apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau dari salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka bisa dilakukan pelaporan kepada PSSI sesuai

dengan perjanjian kontrak kerja Pasal 11 ayat 2 : “Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau memilih domisili yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta”.

Adapun para pemain bisa melapor kepada pihak GTS selaku operator dari ISC 2016 sesuai dengan regulasi yang diterapkan yaitu ada di Pasal 66 dalam hal Pemenuhan Hak Pemain ayat 1 :”Klub wajib memenuhi kepada Pemain, sebagaimana diatur dalam kontrak kerja antara Pemain dengan Klub kemudian diperjelas lagi di ayat 2 “Keterlambatan atau kegagalan pemenuhan Pasal 66 ayat 1 diatas akan dikenakan sebagai berikut:

- a. Kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 1 poin;
- b. Kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 2 x 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 3 poin;
- c. Kegagalan kolektif (5 pemain atau lebih), melebihi 90 hari kalender, maka hak Klub dan hak komersialnya diambil alih oleh GTS. Kemudian ayat 3 memperjelas lagi bahwa “GTS akan mengatur sengketa hingga prosedur disiplin terhadap Pasal 66 dalam ketentuan sebagai tersendiri.

2) Melaporkan kepada Lembaga Arbitrase

Dalam permasalahan sengketa khususnya di bidang olahraga ada lembaga arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional yaitu : Tingkat Nasional yaitu : Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) Yaitu suatu badan arbitrase khususnya mengenai olahraga yang menyatakan bahwa setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian , yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan KOI dan/atau jajarannya dan/atau setiap Anggota dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan keolahragaan, diantara KOI dan/atau jajarannya

dan/ atau Anggota dan/atau Bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah melalui cara arbitrase dengan menunjuk arbiter dari salah satu pihak atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan keputusan adalah win-lose yang berarti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah sama seperti litigasi. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Arbitrase dimaksud disini adalah (“ ”) yaitu misalnya ICC “*International Chamber of Commerce*” (Kamar Dagang Internasional yang berkedudukan diParis) atau BANI “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” atau Arbitration Centre seperti misalnya Lazimnya lembaga arbitrase ini mempunyai suatu perangkat Rules mengenai arbitrase ini yang sudah diterima atau dikenal.

Dalam permasalahan sengketa khususnya di bidang olahraga ada lembaga arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional yaitu : Tingkat Nasional yaitu : Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) Yaitu suatu badan arbitrase khususnya mengenai olahraga yang menyatakan bahwa setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian , yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan KOI dan/atau jajarannya dan/atau setiap Anggota dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan keolahragaan, diantara KOI dan/atau jajarannya dan/ atau Anggota dan/atau jajarannya dan/atau individu yang menjadi anggota dari Anggota, tanpa ada yang dikecualikan (“Perselisihan”), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/ atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh BAKI. Pemilihan BAKI dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain cukup beralasan karena pada saat itu belum terdapat lembaga arbitrase lain yang berkompeten menyelesaikan sengketa pemain lokal di tingkat nasional.

Namun BAKI masih belum jelas kedudukannya di dalam dan masih tumpang tindih. Badan Arbitrase PSSI, Dalam hal ini PSSI juga mengatur mengenai sengketa di persepakbolaan di Indonesia.

Adapun badan hukum yang menyelesaikan sengketa antara PSSI, pemain, pelatih, agen pemain/agen pertandingan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak diatur dalam kode disiplin PSSI adalah Badan Arbitrase PSSI. Badan Arbitrase PSSI merupakan badan arbitrase yang dibentuk sendiri oleh PSSI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/87/JAH/ XI/2013 tentang Pembentukan Badan Arbitrase PSSI dan juga berdasarkan Pasal 69 Statuta PSSI. Tingkat Internasional (CAS) Arbitrase Olahraga International (CAS) merupakan salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa bisnis keolahragaan yang meliputi klub, atlet-atlit, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga semua aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Ada beberapa keuntungan dari CAS seperti berikut ini:

- 1) Cocok untuk sengketa internasional Ketika para pihak yang bersengketa tidak berdomisili di negara yang sama, akan timbul banyak masalah. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah pengadilan mana yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus, kemudian hukum mana yang dipergunakan. Para pihak di negara lain tentu akan kesulitan untuk menentukan Bahasa dan prosedur di negara tersebut. Kerugian tersebut dapat dihindari dihadapan CAS :
 - a) Kewenangan tunggal, CAS berada di Lausanne, Swiss;
 - b) Sebagai peraturan umum, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diterapkan;
 - c) Prosedural yang ditempuh adalah *International*;
 - d) Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa Inggris dan Perancis, kecuali dalam situasi tertentu.
- 2) Didesain khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga CAS didesain secara khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan

olahraga. Sengketa yang berhubungan dengan olahraga seringkali bersifat kompleks dan membutuhkan pengetahuan hukum secara khusus yang hakim pada umumnya tidak akan memilikinya. Para arbiter di CAS, dipilih dari daftar arbiter yang ditunjuk karena kompetensinya di bidang hukum dan pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan olahraga.

- 3) Bersifat Mudah dan Fleksibel CAS bersifat sederhana desain untuk menghindari hal-hal formalitas yang berlebihan. Para pihak dapat ke CAS yang artinya pemohon membuat pernyataan alasan secara singkat atau melalui pernyataan sederhana mengenai banding (*appeals procedure*). Pihak lawan kemudian menjelaskan posisinya dalam jawaban tertulis. Pertukaran tertulis kedua dapat diperintahkan kemudian. Pada akhirnya, para pihak dipanggil untuk proses hearing untuk pembuktian (mendengar saksi, keterangan ahli, dan lain-lain) dan untuk pembelaan lisan.
- 4) Cepat Dalam bidang olahraga dibanding dengan bidang lainnya. Penyelesaian sengketa harus segera diselesaikan. Karir atlet relative singkat, dia harus mampu mendapatkan keputusan dalam waktu yang sangat singkat dalam sengketa dengan federasinya. Di waktu yang bersamaan, federasi harus mampu untuk mengetahui seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan. Jika perlu tanpa penundaan. Aturan Prosedural untuk menyelesaikan sengketa dengan batasan waktu tertentu yang disesuaikan dengan kondisi tiap kasus. Dalam kasus yang mendesak dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam prosedur banding, aturan prosedur ditetapkan selama empat bulan sejak pernyataan banding.
- 5) Disiapkan dalam Rangka Penyelesaian Tunggal Lembaga peradilan umumnya mempunyai beberapa jenjang peradilan. (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung). Para pihak memiliki pilihan ke pengadilan lain jika mereka tidak setuju dengan putusan pengadilan di tingkat awal. Sedangkan saat CAS menyatakan putusan ditegakkan. Meskipun terdapat hal-hal tertentu yang terbatas yang memungkinkan para pihak untuk banding.

6) Bersifat Rahasia Tidak seperti prosedur pada umumnya, prosedur di CAS bersifat privat tanpa public dan media mengetahuinya. Pada prinsipnya, proses hearing tidak diperkenankan untuk public dan media mengetahuinya dan hanya para pihak yang menerima salinan putusan arbitrase.

Tidak mahal Salah satu tujuan CAS adalah menyediakan untuk para anggota di dunia keolahragaan suatu instrument untuk menyelesaikan sengketa yang tidak hanya cepat tapi juga murah. Dalam prosedur arbitrase biasa, para pihak membayar biaya untuk arbiter, pembagian biaya CAS, biaya saksi, ahli dan penerjemah.

3. Melaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 dalam perjanjian kontrak kerja dijelaskan bahwa : “Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta” Sesuai dengan yang dijelaskan bahwa Pengadilan bisa menjadi tempat atau bentuk pengaduan kepada para pihak yang dalam hal ini dirugikan kepentingannya atau tidak terpenuhinya hak. Namun disini untuk berperkara di dalam Pengadilan Negeri tidaklah mudah butuh biaya besar dan proses yang begitu lama sehingga tidak banyak yang mengambil langkah ini. Bentuk perlindungan hukum melalui jalan litigasi atau pengadilan adalah langkah terakhir. Ini dilakukan jika dalam negosiasi tidak menemui kata sepakat atau melalui pihak PSSI mengalami kebuntuan maka Pengadilan Negeri setempat lah yang berwenang mengadilinya.⁴

E. Simpulan

⁴ Erwan Priambada, *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak antara Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Persiba Bantul*, Jurnal: *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017, hlm: 78-81

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub psim di Yogyakarta:

1. Dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta merupakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang isi perjanjiannya telah mengacu pada peraturan FIFA dan PSSI yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari KHUPerdata.
2. Sengketa yang biasa terjadi antara pemain dengan klub sepak bola PSIM Yogyakarta merupakan permasalahan tentang penunggakan gaji yang dilakukan oleh pihak klub terhadap pemain sepak bola, yang cara penyelesaiannya pihak pemain dapat mengajukan gugatan kepada FIFA dan PSSI apabila jalan mediasi dirasa tidak menemukan titik temu sesuai kesepakatan yang ada. Selain pengajuan yang bisa dilakukan melalui FIFA dan PSSI, penyelesaian sengketa juga dapat diajukan melalui jalur litigasi sesuai domisili para pihak yaitu di pengadilan negeri Yogyakarta.

F. Saran

Bagi pemain sepak bola yang profesional sebelum menandatangani perjanjian kerja harus memahami dan teliti terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja. Jangan sampai ketidakpahaman dan kurang telitinya pemain sepak bola mengalami sengketa dengan pihak klub sepak bola sehingga akan merugikan bagi pemain sepak bola itu sendiri. Sudah seharusnya para pemain sepak bola yang profesional didampingi oleh seorang manajer dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama sehingga pemain sepak bola hanya konsentrasi pada pertandingan atau kompetisi.

G. Referensi

1. Buku

Abdulkadir Muhammad.1990, *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rizki Sridadi. 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Jatim: Empatdua Media
- Djumialdji F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008
- Hernoko Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Panjaitan Hinca. *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6

2. Jurnal dan Artikel

- Aminullah, 2015, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sepak Bola Antara Pemain Dengan Klub (Suatu Penelitian di Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. III No.5
- Erwan Priambada, *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak antara Pemain Sepakbola Profesional dengan Klub Persiba Bantul*, Jurnal: *Jurnal Privat Law*, Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017
- Foster, Ken. "Is There a Global Sports Law?". *Entertainment Law*. Vol. 2 No.1, 2003.

- Latty, Franck. "*Transnational Sports Law*". *The International Sports Law Journal*. Vol.1-2,2011.
- Santoso, Topo. "*Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case*", *ASLI Asia Law Institute*, Working Paper Series No.19, Februari 2011. Vol.2-29,2011
- Siekmann, Robert C.R. "*What is Sports Law? Lex Sportiva and Lex Ludica: a Reassessment of Content and Terminology*". *The International Sports Law Journal*. Vol. 3-4, 2011.
- Fitria Dewi Nasution, *Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*. *Jurnal Mercatoria* Vol. 5 No. 1 Tahun 2012
- Muchamad Taufiq, Zainul Hidayat, *Kajian Hukum Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Perusahaan*. *Jurnal WIGA*. Vol. 2 No. 2 September 2011 ISSN No. 2088-0944
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2No. 1 Juli 2008
- Dwi Ratna Indri Hapsari, *Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 1Janyari- Juni 2014
- Sri Hajati, Agus Sekarmadji, *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensin Dan Berkepastian Hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1 Januari 2014
- Roziyadi Sakarisman, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepak Bola Profesional Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Keolahragaan*. *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 31 No. 3 November 2016

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*.LN.No:89Tahun2005,TLN.No.4535.

Indonesia. *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. LN No:39 Tahun 2003. TLN.No.4279.

Indonesia. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1986 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu*.